

ABSTRAK

PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH SYAR'IYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN

THE ROLES AND FUNCTIONS OF THE MAHKAMAH SYAR'IYAH OF A COURT OF PROTECTION IN A MARRIAGE

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Dian Eriani, T. Nazaruddin, Yusrizal

Email: dianeriani04@gmail.com

Abstract

The authority of the Syar'iyah Court in the field of marriage has a lot of contact with the interests of women. The decisions made from these cases are expected to be able to fulfill women's rights in return for the perceived suffering. Has the Syar'iyah Court already played a role and function in its decisions and consideration has been gender responsiveness to protect women's rights. Specifically the rights of women arising from divorce, in the verdict and the rights of civil servants' wives due to divorce divorce. This study aims to determine the role of the Syar'iyah Court in protecting the rights of women in divorce through its decision. The method used is juridical normative with the conceptual approach and the statute approach. Data analysis uses a qualitative approach.

After conducting research, the existence of legal innovations in the Syar'iyah Court and guided by Perma Number 3 of 2017 in protecting women's rights can be protected. The Syar'iyah Court has not yet fully given a concrete decision regarding women's rights as a result of divorced divorce by male civil servants. Judges' considerations are gender biased and have a patriarchal mindset, difficulty of execution due to the absence of structural relationship between the court and related institutions to be the reason for the judges to ignore Government Regulation Number 10 of 1983 as amended by Government Regulation Number 45 of 1990 concerning marriage licenses and divorce of civil servants civil. If the regulation has been ratified even though there is no structural relationship and order, the Judge is obliged to carry it out and that the Syar'iyah Court Judge in giving consideration must synergize between the divorce permit in filing the divorce request to court with the decision for civil servants.

Keywords: Syar'iyah Court, Women's Rights, Divorce

Intisari

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang perkawinan, banyak bersentuhan dengan kepentingan perempuan. Putusan-putusan yang lahir dari perkara-perkara tersebut diharapkan mampu memenuhi hak-hak perempuan

sebagai balasan dari penderitaan yang dirasakan. Apakah Mahkamah Syar'iyah sudah menjalankan peran serta fungsi dalam putusan dan pertimbangannya sudah responsivitas gender untuk melindungi hak-hak perempuan. Khususnya hak-hak perempuan yang timbul akibat perceraian, dalam putusan verstek dan hak istri pegawai negeri sipil akibat cerai talak. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Mahkamah Syar'iyah dalam melindungi hak perempuan dalam perceraian melalui putusannya. Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis data menggunakan pendekatan *kualitatif*.

Setelah melakukan penelitian, adanya inonasi-inovasi hukum di Mahkamah Syar'iyah dan berpedoman kepada Perma Nomor 3 Tahun 2017 dalam melindungi hak perempuan dapat terlindungi. Mahkamah Syar'iyah belum sepenuhnya memberikan keputusan yang konkrit tentang hak perempuan akibat di cerai talak oleh pria pegawai negeri sipil. Pertimbangan hakim bias gender dan memiliki pola pikir patriarki, kesulitan eksekusi karena tidak adanya hubungan struktural antara pengadilan dengan instansi terkait menjadi alasan hakim mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil. Peraturan jika sudah di sahkan walaupun tidak ada hubungan struktural dan perintah maka Hakim wajib menjalankannya serta agar Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan pertimbangan harus bersinergi antara izin perceraian dalam mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan dengan putusan untuk pegawai negeri sipil.

Kata Kunci : Mahkamah Syar'iyah, Hak Perempuan, Perceraian

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia. Perkawinan sebagai akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan.¹ Kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan. Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan terkadang menjadi pilihan terbaik.

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 36.

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan dan dianggap sah oleh hukum, orang yang beragama Islam akan membawa masalah ini ke Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk ke Pengadilan Negeri. Perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, hanyalah salah satu dari sekian banyak perkara yang ditangani di Mahkamah Syar'iyah yang membuktikan perlu adanya perhatian dalam perlindungan kepentingan terhadap perempuan. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim pasti berkaitan langsung dengan upaya melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak perempuan.

Mahkamah Syar'iyah merupakan institusi formal yang berpijak pada hukum Islam yang memiliki misi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Hukum akan mempengaruhi masalah-masalah perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan.² Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang perkawinan, banyak bersentuhan dengan kepentingan perempuan dalam menyelesaikan perkara.

Diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang hukum terkandung dalam tiga aspek sekaligus, yaitu pada materi hukum (*content of law*), budaya hukum (*culture of law*) dan struktur hukum (*structure of law*).³ Penting sekali dalam rangka mengetahui sejauh mana kita telah mengantisipasi perkembangan hukum yang menjamin dan memberikan penghormatan serta penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi perempuan.

Mahkamah Syar'iyah harus memiliki perhatian khusus pada upaya pemberdayaan kaum perempuan yang dalam keluarga sering kali berada sebagai korban, pihak yang lemah dan berada di bawah dominasi kaum laki-laki.

Tidak jarang ditemukan beberapa proses persidangan yang tidak sesuai dalam beracara di peradilan agama karena mereka bukanlah sarjana hukum yang

² Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, cet. I, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 27.

³ Defi Uswatun Hasanah, "*Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi CEDAW*,"(Tesis Magister Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017 , hlm. 8.

memahami secara detail hukum acara serta tuntutan haknya, sebagaimana layaknya advokat pada umumnya.

Sering timbul dalam Perceraian terutama cerai talak adalah mengenai nafkah, baik nafkah *madliyah*, nafkah iddah, nafkah kiswah, nafkah mutah dan nafkah lainnya yang merupakan hak daripada istri. Hak istri pegawai negeri sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang menceraikan isterinya wajib menyerahkan gajinya sepertiga untuk bekas isterinya sampai yang bersangkutan kawin lagi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau azas-azas dalam ilmu hukum, yang menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan wawancara untuk mengklarifikasi bahan hukum yang diperoleh. Pendekatan penelitian yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Spesifikasi penelitian ini bersifat *Preskriptif analisis*. Sumber bahan hukum yakni: bahan hukum primer Penelitian dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan pendapat mengenai putusan pengadilan. Bahan hukum skunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Revisi, cet. 9, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 181.

berbagai literature yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi dokumen, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*. Yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang gejala dan fakta yang terdapat dalam masalah yang diteliti. Selanjutnya di tarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal yang khusus dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan Bagaimanakah peran dan fungsi Mahkamah Syar'iyah terhadap perlindungan hak perempuan dalam perceraian. Penelitian ini menggunakan teori Kewenangan, menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan, pemikiran negara hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa meletakkan kewajiban-kewajiban diatas para warga maka kewenangan itu harus ditemukan dalam undang-undang.⁵ Henc Van Maarseveen seperti dikutip oleh Philipus M. Hadjon menyatakan dalam hukum tata Negara wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum sehingga kewenangan hadir akibat dari kekuasaan.⁶ Teori Positivisme (*Positivist Theory*) Teori ini merupakan kritik terhadap hukum alam bahwa hukum dibuat oleh orang yang berwenang bukan berdasarkan moralitas.⁷ Kaum *positivis* berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum adalah perintah dari yang pemimpin. Pandangan teori positivisme hak

⁵ Philipus M.Hajon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 2001, hlm. 130.

⁶ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 2001, hlm.11.

⁷Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 67.

barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya. HAM bagi kaum positivis hanyalah sebatas hak-hak yang ditentukan oleh negara yang telah diatur oleh undang-undang yang memuat perintah dan larangan. Teori Hukum Feminis yang mengacu pada Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) bahwa hukum tidak sesuai dengan prespektif perempuan, hukum dibuat oleh pemerintah yang berimajinasi dan merefleksikan diri sebagai penguasa melalui putusan-putusan yang memiliki pola pikir patriarkis.⁸ Penerapan hukum sesuai norma-norma tanpa memperhatikan hal-hal tertentu, kadang-kadang berakibat pada pengabaian hak perempuan yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

C. KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'YAH DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Pemerintah mengabulkan permintaan Aceh, dan memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam bidang pendidikan, pelestarian kehidupan adat, dan penerapan syariat Islam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah istimewa Aceh. Diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang disertai dengan pembahasan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah.⁹ Kemudian pada tahun 2006 pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang tersebut menjadi dasar pelaksanaan Syariat Islam di Aceh yang merupakan kekhususan yang diberikan Negara kepada Aceh. Salah satu lembaga yang harus ada di Aceh dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah, lembaga Peradilan Syari'at Islam di Aceh.

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan

⁸Niken Savitri, Op.cit hlm. 27.

⁹ Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah syar'iyah Aceh (Lintasan Sejarah Dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012, hlm.187

Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Pasal 49, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang *Peradilan Syariat Islam*, telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding: Al- Ahwa Al-Syakhshiyah, Mu'amalah, Jinayah. Hukum acara perdata mengenal dua wewenang yakni kewenangan relatif dan kewewenang absolut.

2. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1, UU Nomor 39 Tahun 1999 dalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM lahir dari pemikiran untuk menegakkan HAM untuk di akui, dihormati, sebagai landasan dalam bergaul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. HAM muncul sebagai pondasi untuk melindungi dan memperjuangan kaum lemah dari dari penindasan hak-hak mereka dari penguasa atau pemeritahan yang tidak adil.

HAM hadir di tandai dengan adanya sejarah penting di dunia barat yakni Magna Carta, Revolusi Amerika dan dan Revolusi Perancis. HAM berkembang di Negara Perancis yang dikenal dengan *Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen*. Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Universal Declaration of Human Right* (UHDR) pada tahun 1948, menjadi era baru bagi sejarah HAM. Sejak itu, konsep HAM tidak hanya berkembang berkaitan dengan hak politik dan sipil, tetapi berkaitan dengan hak ekonomi dan hak sosial.¹⁰ Serta menyerukan semua anggota PBB dan semua bangsa untuk memajukan dan

¹⁰ Laila Rahmawati, Op.Cit, hlm. 200.

menjamin pengakuan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan. HAM di Indonesia sebagai acuan bertindak, norma, etika dalam masyarakat sudah berlangsung sejak lama karena Indonesia hidup berdasarkan agama dan budaya.

Legitimasi HAM tersebut memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan (meratifikasi) dua konvensi HAM Internasional, yaitu Konvensi Geneva dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Serta pada tahun 1990-an, pembentukan lembaga penegakan HAM seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM pada tahun 1993.

3. Hak Asasi Perempuan

Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Untuk memahami konsep gender harus dipisahkan antara gender dengan seks (jenis kelamin), jenis kelamin ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu dan tidak dapat dipertukarkan atau dengan kata lain sering disebut *kodrat* atau ketentuan Tuhan.

Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang juga terbentuknya budaya yang membedakan antara keduanya yakni terbentuknya suatu sifat serta tingkah laku yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, antara *feminism* dan *maskulin*, tentu proses tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Mengutip dari *Webster's New Work Dictionary*, Nasruddin Umar mengartikan Gender adalah "Perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai tingkah laku"¹¹ Perempuan dikenal dengan lembut, penyayang, cantik, keibuan, sedangkan laki-laki dikenal kuat, bijaksana, gagah. Konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan.

Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan atau dalam pergaulan.

¹¹ M. Ulil Azmi, "Pemberian Nafkah Iddah Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Perkara Nomor 1445/Pdt.G/2010/PA. Js." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), hlm. 17.

Eksistensi pelanggaran hak asasi perempuan tentunya menuntut kita untuk mengkaji dan mengidentifikasi hukum-hukum kita, hukum mana yang sesuai dengan rasa keadilan dan hak asasi perempuan dan hukum mana yang tidak sesuai. Dimana budaya patriarki mendominasi sebagian besar masyarakat Indonesia.¹²

Penting sekali dalam rangka mengetahui sejauh mana kita telah mengantisipasi perkembangan hukum yang menjamin dan memberikan penghormatan serta penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi perempuan. Mengingat, perempuan juga turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tidak sedikit perempuan yang menjadi pahlawan kemerdekaan seperti Cut Nyak Dien, Laksamana Keumalahayati, Kartini dan masih banyak lagi yang lainnya. Kongres Perempuan Indonesia I merupakan tonggak sejarah yang penting bagi bagi Persatuan Gerakan Indonesia pada tanggal 28 Desember 1928.¹³ Perempuan-perempuan tersebut telah memperjuangkan hak asasinya serta penegakannya, dinyatakan melalui pengakuan persamaan hak dengan laki-laki dalam UUD 1945 serta Amandemennya.¹⁴

Isu hak asasi perempuan kuat dikumandangkan mengingat pelanggaran HAM terhadap perempuan terjadi diranah publik maupun domestik di berbagai penjuru dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 menandatangani Piagam PBB yang merupakan instrumen Internasional yang pertama menyebutkan persamaan antara hak laki-laki dan perempuan.¹⁵ Selanjutnya pada tahun 1948 pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination*

¹² Niken Savitri, OP.Cit, hlm 90.

¹³ Achie Sudiarti Luhulima, *Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia, Dalam Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Sulistyowati Irianto (ed), (Jakarta: Nzaid, The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 83.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, hlm 84.

Agains women (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminalisasi Terhadap Perempuan), disebut sebagai Konvensi Perempuan atau Konvensi CEDAW. Menandakan bahwa adanya komitmen bangsa-bangsa untuk melindungi hak perempuan.

Indonesia meratifikasi Konvensi Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Agains women*). Pasal 2 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) secara tegas memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi terhadap jenis kelamin.¹⁶ Selain untuk menjamin penegakan HAM Negara juga bertanggung jawab untuk perlindungan HAM, bahwa ranah HAM pada perempuan bukan hanya kekerasan fisik tapi juga termasuk kekerasan fisik sebagaimana Deklarasi penghapusan kekerasan yang dikeluarkan PBB telah memperluas jenis kekerasan terhadap perempuan, tidak saja kekerasan fisik, namun juga kekerasan psikis dan kekerasan seksual.¹⁷

Di Indonesia Perlindungan hak perempuan atas persamaan di muka hukum, diakui konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 NRI menjelaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Dilanjutkan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal tersebut di atas jika ditelaah kata “kedudukan” tidak mengenal pembedaan jenis kelamin di dalam hukum dan pemerintahan. Kata “setiap orang” di mata hukum dipandang sama antara laki -laki dan perempuan, ini jelas

¹⁶ Niken Savitri, Op. Cit, hlm. 2.

¹⁷ Ibid, hlm. 10.

menerangkan tidak adanya diskriminasi terhadap jenis kelamin. Adanya perlakuan yang tidak diskriminatif bagi semua warga negara, dimana hukum tidak bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan harus dimiliki oleh Negara yang menganut prinsip demokrasi sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses berjalannya hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya substansi norma, struktural, dan budaya hukum. Hukum akan mempengaruhi masalah-masalah perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan.¹⁸

Produk hukum mengenai perempuan saat ini telah banyak mengakses kepentingan perempuan diantaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Kovensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dan beberapa undang-undang lainnya.

Ketentuan pidana dalam KUHP yang secara umum menyebutkan perempuan sebagai korban kejahatan diatur dalam Pasal 285 KUHP (perkosaan), Pasal 297 KUHP (perdagangan wanita), Pasal 332 KUHP (melarikan perempuan), ganti rugi terhadap korban apabila diminta diatur dalam Pasal 98 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Dimana dalam instruksi pertama menjelaskan: “Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.”

¹⁸ Niken Savitri, Op. Cit, hlm. 27.

Hak perempuan telah dijamin oleh UUD NRI 1945 walaupun tidak disebutkan secara tegas kata laki-laki dan perempuan, tetapi disebutkan secara tersirat dengan kata-kata yakni orang-orang, seluruh rakyat, penduduk, segala warga Negara, tiap-tiap warga Negara, tiap-tiap orang, setiap orang.¹⁹ Hak Perempuan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.

Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas kehendak sendiri atau kelompok tertentu, namun terjadi karena struktur sosial yang berkembang cenderung meminggirkannya. Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut.

4. Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 merumuskan pengertian Perkawinan, yaitu : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pengertian perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 adalah : “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”

Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Apabila terjadi perceraian kedua bekas suami istri itu menanggung segala akibat perceraian, ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh bekas suami terhadap bekas istri yang diperintahkan oleh Undang-Undang terkait.

5. Perceraian

¹⁹ Achie Sudiarti Luhulima, Op.Cit, hlm. 91.

Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata perceraian adalah penghapusan perceraian dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁰ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan yang memuat tentang ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian, dan atas putusan pengadilan” dan Perceraian adalah “Putusnya Perkawinan”. Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa: “Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan kehendak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.”²¹

Dalam memutus perkara perceraian, hakim di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah harus memberikan argumentasi hukum dalam menghasilkan keputusan. Putusan Pengadilan Agama norma-norma hukum yang bersifat kongkret, yang berfungsi untuk menegakkan menegakkan norma-norma hukum perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi.²²

D. Peran Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perceraian

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah memiliki 3 fungsi yaitu:

1. Menyelenggarakan peradilan dengan seksama dan sewajarnya yakni sesuai SOP yang telah ditetapkan dalam hukum Acara dengan menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2003, hlm. 42

²¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, cet. 2, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 19.

²² Sujiptho Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 85.

2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan selama proses penerimaan dan pemeriksaan perkara dan pelayanan pasca putusan.
3. Menegakkan hukum dan keadilan terhadap perkara yang diajukan kepadanya melalui putusan bermutu.²³

Pasal 2, Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jika antara suami dan istri dalam perkawinan sudah tidak lagi harmonis diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang, tidak adil, dan merendahkan harkat dan martabat. Diberikan hak dan kewajiban berupa mengajukan permohonan perceraian, baik cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah. Tujuannya terciptanya jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.

Cerai talak diajukan oleh pihak suami ke Mahkamah Syar'iyah memohon untuk di izinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan: "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya," jika perceraian tersebut

²³ Asni, Op. Cit, hlm 23.

berasal dari keinginan isteri, maka bekas isteri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suami.

Jumlah pembagian gaji bekas suami sebagai Pegawai Negeri Sipil, terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 menyatakan: “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.”

Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 berbunyi: “jika si bekas isteri menikah lagi, maka haknya atas gaji si bekas suami menjadi hapus.” Hak bekas isteri pegawai negeri sipil habis sampai bekas isteri menanggalkan status jandanya.

a. Hak-hak Perempuan Dalam Perceraian

Akibat putusannya perkawinan karena talak maka timbul kewajiban bagi mantan suami yakni memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama bekas isteri dalam masa iddah, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Mut'ah sesuatu yang diberikan seorang suami kepada bekas isterinya sebagai penghibur (selain nafkah) sesuai dengan kemampuannya.²⁴ Pasal 158 KHI Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan ketentuan belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami.

Nafkah merupakan tanggung jawab suami dan hak istri, nafkah adalah belanja kebutuhan kehidupan sehari-hari. Wajib diberi nafkah seorang istri baik yang masih sah menjadi istri dan berada di bawah perlindungan suaminya maupun mantan istri yang telah di talak raj'i sebelum menyelesaikan masa iddahinya.²⁵ Dasar hukum kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Op.Cit, hlm. 504.

²⁵ Ibid, hlm. 481.

Iddah adalah masa dimana seorang wanita yang diceraikan suaminya menunggu. Pada masa menunggu wanita tersebut tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.²⁶ Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan: bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau *iddah*.

Iddah wajib bagi seorang istri setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik itu cerai hidup maupun mati, dan memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga²⁷. Masa *iddah* tersebut, hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami istri. Dan tidak berlaku bagi istri belum melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), tidak mempunyai masa *iddah*²⁸.

Hakim sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat, dalam arti mengembangkan nilai-nilai HAM dalam segala bidang, Hakim diuntut untuk mengerti dan memahami serta menerapkan nilai-nilai HAM, seperti perlindungan anak, perempuan, Deklarasi HAM PBB, dan lainnya. Hakim berfungsi mengembangkan kata kunci HAM dalam melaksanakan penegakan hukum dengan cara:

- a. Mengambil langkah (*to take step*) membela dan melindungi HAM,
- b. Menjamin (*to guarantee*) perlindungan HAM tergugat maupun Penggugat,
- c. Mengakui (*to recognize*) setiap nilai HAM yang melekat pada setiap individu maupun kelompok,
- d. Menghormati (*to respect for*) setiap HAM yang melekat pada setiap individu maupun kelompok,
- e. Meningkatkan (*to promote*) kualitas perlindungan HAM dalam segala segi penegak hukum dan kehidupan.²⁹

²⁶ Syaikh Kamil Muhammad U'waidah, Op.Cit, hlm. 477.

²⁷ Ibid, hlm. 478.

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 87.

²⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan: Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 854-855

Langkah-langkah tersebut dilakukan oleh Hakim dengan tujuan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan menghasilkan keadilan tanpa mengirangi hak-hak para pihak.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara harus memenuhi hak-hak perempuan yang timbul akibat putusannya perkawinan atau perceraian seperti hak mut'ah dan nafkah iddah, kishwah dan maskan sebagaimana yang di atur

Hakim harus berupaya untuk memenuhi hak Perempuan dalam perkara cerai talak perempuan disebut sebagai Termohon dalam proses pemeriksaan perkara dan Hakim berupaya menyakinkan Pemohon (suami) untuk bersedia memberikan/memenuhi hak-hak Termohon walaupun terkadang dalam proses persidangan tidak menyebutkan nominalnya. Ada dua cara (pendekatan) yang dilakukan oleh hakim untuk melaksanakan kewajiban suami membayar nafkah iddah, mut'ah maupun madhliyah, secara sukarela, yaitu:

1. Hakim meminta agar suami melakukan pembayaran kewajibannya kepada istri sebelum ikrar talak di ucapkan oleh suami.
2. Hakim meminta komitmen dengan menunda pelaksanaan ikrar talak dengan memberikan tenggat waktu kepada suami sehingga ia sanggup membayarnya.³⁰

Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 bahwa Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas kepastian hukum. Hakim harus mampu membaca indikasi-indikasi, petunjuk, petunjuk situasi dan kondisi, komplikasi dan implikasi dari perkara yang ditujukan padanya,³¹ sehingga tercipta putusan berkeadilan dan dapat dilaksanakan.

Terkait putusan yang dapat dilaksanakan dan dapat melindungi hak perempuan (istri yang di talak), Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

³⁰ Amran Suadi, Op.Cit, hlm. 368.

³¹ Asni, OP.Cit, hlm. 28.

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu rumusan pentingnya adalah mencantumkan kaidah hukum:

Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk member perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.³²

Isteri Pegawai Negeri Sipil yang hak-haknya di jamin oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah di ubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.” Jika pria pegawai negeri sipil yang menceraikan isterinya.

Perkawinan yang tidak memiliki keturunan maka wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya. Kewajiban pria pegawai negeri sipil hilang apabila bekas isterinya telah melepas status jandanya, apabila isteri yang memohonkan perceraian maka pria pegawai negeri sipil tidak berkewajiban memberikan sebagian gajinya kepada bekas isterinya, ketentuan tersebut bersinergi dengan izin dari atasan untuk pria PNS untuk membuat permohonan perceraian di pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah.

Imran Suadi dalam jurnal hukum dan peradilan menjelaskan:

Faktor keengganan bendaharawan gaji memotong langsung gaji suami setiap bulannya. Keengganan ini disebabkan karena bendaharawan di instansi

³² Amran Suadi, Op. Cit. hlm 369-370.

menganggap bahwa tidak ada hubungan structural antara Pengadilan dengan instansinya sehingga mereka berpandangan bahwa Pengadilan tidak dapat secara langsung memerintahkan bendaharawan untuk memotong langsung gaji yang bersangkutan tanpa adanya instruksi atau petunjuk dari atasannya. Pengadilan juga kesulitan jika melakukan eksekusi setiap bulan sehingga ketentuan ini tidak dicantumkan dalam amar putusan dan biasanya hakim memberi kompensasi dalam bentuk akibat cerai berupa *muth'ah*.³³

Tanggal 7 Februari 2020 penulis melakukan wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Drs. Surya, S.H. sebagai berikut:

Bahwa hakim tidak menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai pembagian gaji untuk bekas isteri pegawai negeri sipil jika di cerai talak oleh pria PNS. Menurut beliau Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan aturan administratif tentang kepegawaian sementara peran dan fungsi Mahkamah Syar'iyah hanya memutus, peraturan tersebut tidak diterapkan untuk Mahkamah Syar'iyah tapi dijalankan oleh institusi tempat pegawai tersebut bekerja. Bahwa terkait PNS harus memiliki izin dari atasan untuk bercerai di pengadilan/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 hanya tentang administrasi saja bukan putusan.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan dan memutus perkara perceraian berupaya memberi perlindungan terhadap hak perempuan baik secara *ex officio* maupun dengan memberitahukan hak-hak perempuan yang ada akibat perkara yang sedang diperiksa dan memberi putusan yang dapat dilaksanakan.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan telah tampak pada inovasi-inovasi hukum. Khususnya dalam Hukum Acara Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, antara lain:

1. Dalam perkara cerai talak, secara *ex officio* hakim dapat menetapkan kewajiban suami memberi nafkah iddah dan mut'ah bagi istri, meskipun

³³ Amran Saudi, hlm. 361.

dalam gugatan rekonvensi istri tidak ada petitum atau tuntutan mengenai hal tersebut.

2. Dalam perkara cerai gugat, hakim juga secara *ex officio* dapat mewajibkan bekas suami (tergugat) memberikan nafkah iddah bagi bekas istri sebagai janda cerai gugat (penggugat), meskipun tidak dituntut oleh istri dalam petitum gugatannya. Penemuan hukum ini dilakukan secara analogi atau qiyas, yakni diqiyaskan dengan cetai talak.
3. Apabila dalam perkara perceraian, cerai talak maupun cerai gugat, ditetapkan bahwa anak ikut ibunya, hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan suami menanggung nafkah anak akibat perceraian meskipun tidak ada permintaan dalam petitum oleh si ibu.
4. Dalam perkara cerai talak, demi melindungi hak-hak istri, maka hak nafkah iddah dan mut'ah untuk istri yang telah ditetapkan oleh hakim wajib diserahkan kepada istri pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang. Perintah penyerahan ini harus dimuat dalam amar putusan sebelumnya.
5. Dalam perkara cerai talak, jika putusan hakim menetapkan anak ikut ibunya, maka penyerahan anak kepada ibunya harus dilakukan pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang. Hal ini juga harus dimuat dalam amar putusan.
6. Dalam penetapan harta bersama yang akan dibagi, maka harta bersama yang ada harus dikurangi lebih dahulu dengan hutang-hutang dalam perkawinan, termasuk kategori hutang dalam hal ini adalah hutang nafkah suami terhadap istri. Jadi, nafkah istri termasuk kewajiban suami yang jika tidak dibayar maka menjadi hutang. Makanya harus diselesaikan dulu. Sisa dari pembayaran hutang itulah yang kemudian ditetapkan menjadi harta bersama untuk dibagi di antara suami dan istri.
7. Dalam pembagian waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan, diterapkan porsi 2:1 jika anak laki-laki berkedudukan sebagai pengganti

ayah sehingga dibebani tanggung jawab atas kebutuhan hidup dan masa depan saudara-saudara perempuannya. Namun jika anak laki-laki tidak dalam posisi tersebut, maka pembagian waris dapat diterapkan porsi 1:1 atau porsi lain yang lebih adil.³⁴

Inovasi-inovasi hukum dalam mengambil keputusan di Mahkamah Syar'iyah, menjadi pegangan hakim dalam menjalankan peran serta fungsinya untuk melindungi hak perempuan dalam mengambil keputusan.

Menurut ahli hukum feminis kritis, badan hukum yang ditetapkan angat bersifat *phallocentris* (di didominasi laki-laki).³⁵ Hukum dan petugas hukum dikuasai oleh laki-laki. Simone de Beauvoir berkata: "Laki-laki membangun dunia hukum berdasarkan imajinasi mereka dan membuatnya menjadi membingungkan."³⁶

Pertimbangan yang dihasilkan merefleksikan nilai laki-laki, yang kemudian berdampak kepada kelompok lain yang tidak terwakili dalam nilai-nilai tersebut.³⁷ Hakim dalam pertimbangan diharapkan memahami perasaan perempuan, dimana perempuan sangat memungkinkan mengalami tekanan batin dan penderitaan. Secara historis laki-laki bersifat kompetitif dan mempunyai kepentingan pribadi sebaliknya perempuan bersifat pengertian dan merawat.³⁸ Merawat agar rumah tanggat tetap utuh dan pengertian dan mampu memaafkan kesalahan laki-laki (suami).

Perempuan terrkadang dalam menjawab atau bahkan gugatan balik, diajukan secara tertulis dengan sangat sederhana, yang merupakan sebuah kewajaran mengingat sebagian perempuan bukanlah seorang sarjana hukum yang memahami secara mendetil tentang tuntutan haknya sebagaimana layaknya advokat pada umumnya, lagi pula sebagian tuntutan tersebut termasuk akibat dari

³⁴ Asni, Op.Cit, hlm. 28.

³⁵ Otje Salman dan Anton F.Susanto, Op.Cit, hlm 132.

³⁶ Niken Savitri, Op.Cit, hlm 27.

³⁷ Ibid.

³⁸ Otje Salman dan Anton F.Susanto, Op.Cit, hlm. 133.

sebuah perceraian dengan demikian sesuai dengan asas sederhana dalam beracara dan demi melindungi hak-hak Perempuan.

Dalam melindungi kepentingan perempuan keadilan harus ditegakkan agar tidak bias gender. Pengadilan atau hakim merupakan pelaksana penegak hukum (*upholders of the rule of law*) yang salah satu fungsinya mengembangkan nilai-nilai HAM.³⁹ Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Hakim harus bersikap dengan cara yang *sensitive* gender yakni Hakim memandang peran pengelola rumah tangga sama pentingnya dengan pencari nafkah, dan kontribusinya dalam mengelola rumah tangga dapat dinilai secara materil sama dengan mencari nafkah.⁴⁰

E. Kesimpulan

Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan peran dan fungsinya melindungi hak perempuan berpedoman kepada Perma Nomor 3 Tahun 2017, inovasi-inovasi hukum di Pradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah khususnya Hukum Acara Perdata dengan mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai HAM.

Mahkamah Syar'iyah belum sepenuhnya berperan memberikan keputusan yang konkrit tentang hak perempuan akibat di cerai talak oleh pria pegawai negeri sipil. Kesulitan eksekusi karena tidak adanya hubungan struktural antara pengadilan dengan instansi terkait menjadi alasan hakim mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil. Pertimbangan hakim bias gender dan memiliki pola pikir patriarki.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, , Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

³⁹ Yahya Harahap, Op.Cit, hlm 854.

⁴⁰ Mahkamah Agung RI MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan engan Hukum*, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan AIPJ 2, Jakarta, hlm. 44.

- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Harjon, Philipus M, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Irianto, Sulistyowati (ed), *Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia, Dalam Perempuan & Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Nzaid, The Convention Watch, Universitas Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2001.
- Raharjo, Sujiptho, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986.
- Salman, Otje dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2015.
- Sarong, Hamid dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah Dan Eksistensinya*, Banda Aceh, Global Education Institute, 2012.
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Cet. I, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradya Paramita, 1978.
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. I. Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Asni, *Kontekstualisasi Hukum Berperspektif Perempuan Di Peradilan Agama*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 9 No.2, 2016, Diakses 30 April 2019 Pukul 01.00 Wib.
- Azmi, M. Ulil Pemberian Nafkah Iddah Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Perkara Nomor 1445/ Pdt.G/2010/PA. Js, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2017, Diakses 14 Oktober 2019 pukul 16.36 Wib.
- Hasanah, Defi Uswatun, *Hak-Hak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan Agama: Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi CEDAW*. Tesis Kosentrasi Syariah Program Studi Magister Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017, Diakses 20 Oktober 2019 pukul 19.04 Wib.
- Rahmawati, Laila, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jurnal Pascasarjana IAIN PalangkaRaya, E-ISSN: 2580-7056, ISSN: 2580-7064, Diakses 18 Januari 2020, 08. 52 Wib.
- Suadi, Amran, *Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, 2018, Diakses 29 April 2019 Pukul 23.28 Wib.